

**PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL  
BERBASIS KEADILAN**

**Fifit Fitri Lutfianingsih**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

fifitfitri88@gmail.com

**Abstrak**

Kebebasan berbicara dipahami sebagai hal mendasar dalam demokrasi. Adanya pembatasan tentang kebebasan berekspresi di media sosial bukan berarti Masyarakat publik tidak dapat menyampaikan pendapatnya di muka umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial berbasis keadilan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan model pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji dan menganalisis secara kritis dan komprehensif mengenai kebebasan berpendapat di media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kebebasan berpendapat di media sosial berbasis keadilan bertujuan untuk memberikan batasan agar dalam menyampaikan ekspresi dalam berpendapat di media sosial tidak melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi. Kebebasan berpendapat di media sosial sangat penting untuk diberikan pengaturan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kata kunci: konstitusi; kepastian hukum; masyarakat

**Pendahuluan**

Kebebasan berbicara dan berekspresi yang biasanya disebut kebebasan berpendapat, secara umum memiliki pengertian bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri secara bebas melalui media tanpa campur tangan pihak luar, seperti sensor, dan tanpa rasa takut akan pembalasan, seperti ancaman dan penganiayaan. Kebebasan berekspresi adalah hak yang kompleks. Ini karena kebebasan berekspresi tidak mutlak dan disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus, oleh karena itu kebebasan berekspresi dapat tunduk pada batasan tertentu yang ditentukan oleh hukum.

Kebebasan berbicara adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau komunitas untuk mengartikulasikan pendapat dan gagasannya tanpa takut akan pembalasan, sensor, atau sanksi hukum. Istilah "kebebasan berekspresi" terkadang digunakan secara sinonim tetapi mencakup tindakan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau ide, terlepas dari media yang digunakan. Istilah kebebasan berekspresi sendiri telah ada sejak era Athena Yunani lebih dari 2.400 tahun yang lalu.<sup>1</sup>

Berikut ini adalah beberapa definisi yang paling umum tentang kebebasan berekspresi yang dianggap sebagai standar internasional yang valid: Pertama, Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan

<sup>1</sup> Neshapriyan M., "Social Media and Freedom of Speech and Expression", Legal Service India (e-Journal), diakses pada 19 April 2023, <http://www.legalserviceindia.com/legal/article-426-social-media-and-freedom-of-speech-and-expression.html#:~:text=Freedom%20of%20speech%20and%20expression%20is%20broadly%20understood%20as%20the,such%20as%20threats%20and%20persecutions.>

gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas negara. Kedua, Setiap orang berhak memiliki pendapat tanpa campur tangan. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini

termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang dipilihnya.

Internet dan media sosial telah menjadi alat komunikasi penting di mana individu dapat menggunakan hak kebebasan berekspresi dan bertukar informasi serta ide. Dalam perkembangannya, masyarakat dunia telah menyaksikan adanya perubahan, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas yang kuat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui gerakan-gerakan yang dikoordinasi melalui internet dan media sosial. Dalam gerakan semacam itu, internet dan media sosial sering memainkan peran kunci dengan memudahkan banyak orang untuk terhubung dan bertukar informasi secara instan serta dapat menciptakan rasa solidaritas.<sup>2</sup>

Komite Hak Asasi Manusia PBB juga telah mencoba untuk memberikan penerapan praktis atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam portal media yang telah berkembang pesat, tahap utamanya ditempati oleh internet dan komunikasi seluler. Hal ini mengartikan bahwa internet dan media sosial sebagai jaringan global untuk bertukar ide dan opini yang tidak lagi bergantung pada media massa tradisional. Masyarakat dunia kini telah mengenal internet dan media sosial, maka saat ini internet dan media sosial diartikan sebagai media pelaksanaan hak. Dengan demikian akses terhadap internet dan media sosial ini juga telah diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Pada Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, diadopsi selama Revolusi Perancis 1789, khususnya menegaskan kebebasan berbicara sebagai hak asasi. Diadopsi pada 1791, kebebasan berbicara adalah fitur dari Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Deklarasi Perancis memberikan kebebasan berekspresi dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa: "Komunikasi gagasan dan pendapat yang bebas adalah salah satu hak paling berharga manusia. Setiap warga negara dapat berbicara, menulis, dan mencetak dengan keleluasaan, namun tetap harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan kebebasan tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh hukum."

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi pada tahun 1948, menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas negara."<sup>303</sup> Saat ini, kebebasan berbicara, atau kebebasan berekspresi, diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional dan regional. Hak tersebut tertuang dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 13 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 9 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat.

Berdasarkan argumen John Milton, kebebasan berbicara dipahami sebagai hak beraneka segi yang mencakup tidak hanya hak untuk mengungkapkan, atau menyebarkan, informasi dan gagasan, tetapi tiga aspek yang berbeda lebih jauh yakni: Hak untuk mencari informasi dan ide, Hak untuk menerima informasi dan ide, Hak untuk menyampaikan informasi dan ide. Standar internasional, regional dan nasional juga mengakui bahwa kebebasan berbicara, sebagai kebebasan berekspresi, mencakup segala media, baik lisan, tertulis, cetak, melalui internet atau melalui bentuk seni. Artinya, perlindungan kebebasan berpendapat sebagai hak tidak hanya mencakup konten, tetapi juga sarana berekspresi.

Hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi terkait erat dengan hak-hak lain, dan mungkin dibatasi bila bertentangan dengan hak lain. Hak atas kebebasan berekspresi juga terkait

dengan hak atas peradilan yang adil dan proses pengadilan yang dapat membatasi akses untuk mencari informasi, atau menentukan peluang dan sarana di mana kebebasan berekspresi dimanifestasikan dalam proses pengadilan. Sebagai prinsip umum, kebebasan berekspresi tidak boleh membatasi hak atas privasi, serta kehormatan dan reputasi orang lain. Namun keleluasaan yang lebih besar diberikan ketika kritik terhadap tokoh masyarakat di libatkan.<sup>3</sup>

Hak atas kebebasan berekspresi khususnya penting bagi platform media, yang memainkan peran khusus sebagai pemegang hak umum atas kebebasan berekspresi bagi banyak aspek. Namun, kebebasan pers tidak selalu memungkinkan kebebasan berbicara. Judith Lichtenberg telah menguraikan kondisi di mana kebebasan pers dapat membatasi kebebasan berbicara, misalnya di mana media menekan informasi atau melumpuhkan keragaman suara yang melekat dalam kebebasan berbicara. Lichtenberg berpendapat bahwa kebebasan pers hanyalah bentuk hak milik yang diringkas dengan prinsip “tanpa uang, tanpa suara.”<sup>4</sup>

Kebebasan berbicara dipahami sebagai hal mendasar dalam demokrasi. Norma tentang pembatasan kebebasan berekspresi berarti bahwa debat publik tidak sepenuhnya ada tekanan, sekalipun dalam keadaan darurat. Alexander Meiklejohn adalah salah satu tokoh yang memprakarsai kebebasan berbicara dan demokrasi. Meiklejohn berpendapat bahwa konsep demokrasi adalah pemerintahan sendiri oleh rakyat. Supaya sistem tersebut berhasil, setiap pemilih yang terinformasi di perlukan yakni memiliki pengetahuan yang sesuai, tidak diperbolehkan adanya batasan pada arus informasi dan ide yang bebas. Menurut Meiklejohn, demokrasi tidak akan mencapai cita-citanya yang esensial apabila mereka yang berkuasa mampu memanipulasi para pemilih dengan menyembunyikan informasi dan membungkam kritik.

#### **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan model pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji dan menganalisis secara kritis dan komprehensif mengenai kebebasan berpendapat di media sosial. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pengaturan mengenai kebebasan berpendapat di media sosial.

<sup>3</sup>Human Constitutional Rights Documents, “*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*”, diakses pada 19 April 2023, <http://www.hrcr.org/docs/frenchdec.html>.

<sup>4</sup>History.com editors, “*Freedom of Speech*”, History, 9 Mei 2019, diakses pada 19 April 2023, <https://www.history.com/topics/united-states-constitution/freedom-of-speech>.

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

#### **Hasil dan Pembahasan**

##### **Pengaturan Kebebasan Berpendapat**

Kebebasan berekspresi yang biasa disebut disebut sebagai hak asasi manusia berdasarkan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 19 UDHR menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan” dan “setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, terlepas dari perbatasan, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain pilihannya.”

Majelis Umum PBB mengadopsi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada 16 Desember 1966. Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam Paragraf 2 pasal ini disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi ini hanya akan seperti yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk: (1) menghormati hak atau reputasi orang lain; dan (2) perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 19 ICCPR mengubahnya dengan menyatakan bahwa pelaksanaan hak-hak ini membawa "tugas dan tanggung jawab khusus dan oleh karena itu dapat tunduk pada pembatasan tertentu bila perlu atau penghormatan terhadap hak atau reputasi dari orang lain atau perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum. Sistem hukum terkadang mengenali batasan tertentu pada kebebasan berbicara, terutama ketika kebebasan berbicara bertentangan dengan hak dan kebebasan lain, seperti dalam kasus pencemaran nama baik, fitnah, pornografi, kecabulan, perkelahian, dan kekayaan intelektual. Di beberapa negara Eropa, penistaan agama adalah pembatasan kebebasan berbicara. Contohnya ada salah satu negara, apabila memfitnah Nabi Muhammad saw. (nabi umat Islam) tidak termasuk dalam kebebasan berbicara. Adapun di Perancis, penistaan dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad saw. dilindungi di bawah kebebasan berbicara.

Pembenaran untuk pembatasan kebebasan berbicara sering kali merujuk pada "prinsip merugikan" atau "prinsip pelanggaran". Pembatasan kebebasan berbicara dapat terjadi melalui sanksi hukum atau penolakan sosial, atau keduanya. Institusi publik tertentu juga dapat memberlakukan kebijakan yang membatasi kebebasan berbicara, contohnya bagi siswa/i saat di sekolah tidak diperbolehkan berkata kotor atau jorok di lingkungan sekolah. Dalam buku *On Liberty* (1859), John Stuart Mill menyatakan bahwa "... harus ada kebebasan sepenuhnya untuk menyatakan dan berdiskusi, sebagai masalah keyakinan etis, doktrin apa pun, betapa pun tidak bermoral itu."<sup>6</sup> Mill berpendapat bahwa kebebasan berekspresi sepenuhnya diperlukan untuk mendorong argumen ke batas logisnya, bukan batas rasa malu sosial. Pada tahun 1985, Joel Feinberg memperkenalkan apa yang dikenal sebagai "prinsip

<sup>5</sup>Internet Archive, "*International Covenant on Civil and Political Rights*", Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, diakses pada 21 Desember 2023, <https://web.archive.org/web/20080705115024/http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>. <sup>6</sup> David van Mill, "*Freedom of Speech*", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 1 Mei 2017, diakses pada 19 Desember 2023, <https://plato.stanford.edu/entries/freedom-speech/>.

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

pelanggaran". Feinberg berpendapat bahwa prinsip kerugian menetapkan standar yang terlalu tinggi dan bahwa beberapa bentuk ekspresi dapat secara sah dilarang oleh hukum karena sangat ofensif.

Namun, perbuatan menyinggung seseorang tidak separah menyakiti seseorang, hukuman yang dijatuhkan harus lebih tinggi karena menyebabkan kerugian. Sebaliknya, Mill tidak mendukung hukuman atas dasar pada prinsip kerugian. Dikarenakan, bentuk seseorang dapat tersinggung itu bervariasi, atau mungkin hasil dari prasangka yang tidak dapat dibenarkan. Feinberg menyarankan bahwa sejumlah faktor perlu dipertimbangkan saat menerapkan prinsip pelanggaran, termasuk: tingkat, durasi dan sosial nilai pidato, kemudahan yang dapat dihindari,

motif pembicara, jumlah orang yang tersinggung, intensitas pelanggaran, dan kepentingan umum masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, kebebasan berbicara dan berekspresi tidak boleh dianggap absolut, dan batasan umum atau batasan kebebasan berbicara terkait dengan fitnah, kecabulan, pornografi, hasutan, perkelahian, informasi rahasia, pelanggaran hak cipta, rahasia dagang, pelabelan makanan, perjanjian *non disclosure*, hak privasi, martabat, hak untuk dilupakan, keamanan publik, dan sumpah palsu. Sistem hukum terkadang mengenali batasan tertentu pada kebebasan berbicara, terutama ketika kebebasan berbicara bertentangan dengan hak dan kebebasan lain, seperti dalam kasus pencemaran nama baik, fitnah, pornografi, kecabulan, perkelahian, dan kekayaan intelektual. Interpretasi dari batasan bahaya dan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara bersifat relatif terutama terkait budaya dan politik. Misalnya, di Rusia, prinsip bahaya dan pelanggaran telah digunakan untuk membenarkan undang-undang propaganda LGBT Rusia yang membatasi ucapan (dan tindakan) terkait dengan masalah LGBT.

Namun, sejumlah negara Eropa yang bangga dengan kebebasan berbicara melarang pidato yang dapat diartikan sebagai penolakan Holocaust. Larangan tersebut termasuk pula Austria, Belgia, Kanada, Republik Ceko, Perancis, Jerman, Hongaria, Israel, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Belanda, Polandia, Portugal, Rusia, Slovakia, Swiss, dan Rumania.<sup>7</sup> Keputusan yang membentuk prinsip bahwa jaminan konstitusional atas kebebasan berbicara dan kebebasan pers tidak mengizinkan suatu negara untuk melarang atau melarang advokasi penggunaan kekerasan atau pelanggaran hukum kecuali jika advokasi tersebut diarahkan untuk menghasut atau menghasilkan tindakan tanpa hukum yang akan terjadi dan cenderung menghasut atau menyebabkan tindakan tersebut.

Pendapat di Brandenburg mengesampingkan peristiwa sebelumnya terkait “bahaya yang jelas dan sekarang” serta membuat hak atas kebebasan berbicara (politik) perlindungan di Amerika Serikat yang hampir mutlak. Ujaran kebencian juga dilindungi oleh Amendemen Pertama di Amerika Serikat, sebagaimana diputuskan dalam *RAV v. City of St. Paul* (1992) di mana Mahkamah Agung memutuskan bahwa perkataan yang mendorong kebencian diperbolehkan, kecuali di kasus kekerasan yang akan terjadi. Lihat Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat untuk informasi lebih perinci tentang keputusan ini dan latar belakang sejarahnya.

<sup>7</sup> World News, “*Italian Parliament Introduces Holocaust Denial Legislation*”, 16 Oktober 2013, diakses tanggal 19 Desember 2023, [https://www.upi.com/Top\\_News/World-News/2013/10/16/Italian-Parliament-introduces-holocaust-denial-legislation/32801381924558/](https://www.upi.com/Top_News/World-News/2013/10/16/Italian-Parliament-introduces-holocaust-denial-legislation/32801381924558/).

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

Jo Glanville, editor dari *Index on Censorship*, menyatakan bahwa, “Internet telah menjadi revolusi untuk penyensoran seperti halnya kebebasan berbicara.”<sup>8</sup> Standar internasional, nasional, dan regional mengakui bahwa kebebasan berbicara, sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi, berlaku untuk media apa pun, termasuk internet. Cakupan limitatif pembatasan kebebasan berekspresi di wilayah tertentu. Di antara pembatasan wacana politik yang telah membuat Komite memprihatinkan adalah larangan menyisir dari pintu ke pintu, pembatasan jumlah dan jenis bahan tertulis yang boleh didistribusikan selama kampanye pemilihan, pemblokiran akses selama periode pemilihan ke pusat, termasuk media lokal dan internasional, komentar politik, dan membatasi akses partai oposisi dan politisi ke outlet media.

Misalnya, bagi suatu negara untuk membatasi pemungutan suara politik segera sebelum pemilihan untuk menjaga integritas proses pemilihan dapat dianggap sah. Seperti disebutkan mengenai isi wacana politik, Komite telah mengamati bahwa dalam keadaan debat publik mengenai tokoh publik dalam domain politik dan institusi publik, nilai yang ditempatkan oleh Kovenan pada ekspresi tanpa hambatan sangat tinggi. Dengan demikian, fakta bahwa bentuk ekspresi yang dianggap menghina tokoh masyarakat tidak cukup membenarkan pengenaan hukuman, meskipun tokoh masyarakat mendapat manfaat dari ketentuan Kovenan. Selain itu, semua figur publik, termasuk mereka yang menjalankan otoritas politik tertinggi seperti kepala negara dan pemerintahan, secara sah menjadi sasaran kritik dan oposisi politik. Oleh karena itu, Komite mengungkapkan keprihatinan atas perbuatan, lese majeste, desacato, tidak menghormati otoritas, tidak menghormati bendera dan lambang, pencemaran nama baik kepala negara dan perlindungan kehormatan pejabat publik, dan undang-undang tidak boleh mengatur hukuman yang lebih berat hanya berdasarkan identitas orang yang mungkin telah dituduh.<sup>9</sup>

Negara tidak boleh melarang kritik terhadap institusi, seperti tentara atau pemerintah. Negara-negara bagian harus memastikan bahwa kerangka legislatif dan administratif untuk regulasi media massa konsisten dengan ketentuan Tersebut. Sistem regulasi harus mempertimbangkan perbedaan antara sektor cetak, penyiaran dan internet, serta memperhatikan pula cara berbagai media untuk bertemu. Komite menegaskan kembali pengamatannya dalam Komentar Umum No. 10 bahwa “karena perkembangan media massa modern, langkah-langkah efektif diperlukan untuk mencegah kontrol media yang akan mengganggu hak setiap orang atas kebebasan berekspresi.”

Negara seharusnya tidak memiliki kontrol monopoli atas media dan harus mempromosikan pluralitas media. Akibatnya, negara harus mengambil tindakan yang sesuai dengan Kovenan, untuk mencegah dominasi atau konsentrasi media yang tidak semestinya oleh kelompok media yang dikendalikan secara pribadi dalam situasi monopoli yang dapat membahayakan keragaman sumber dan pandangan. Kehathatian harus diberikan untuk memastikan bahwa sistem subsidi pemerintah ke outlet media dan penempatan iklan pemerintah tidak digunakan untuk efek menghambat kebebasan berekspresi. Selain itu,

<sup>8</sup>Jo Glanville, “*The Big Business of Net Censorship*”, *The Guardian*, 17 November 2008, diakses tanggal 19 Desember 2023, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/nov/17/censorship-internet>.

<sup>9</sup>Refworld, “*General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*”, 21 Juli 2011, diakses pada 19 Desember 2023, <https://www.refworld.org/docid/4e38efb52.html>.

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

media swasta tidak boleh dirugikan dibandingkan dengan media publik dalam hal-hal seperti akses sarana penyebaran/distribusi dan akses berita. Negara-negara harus memastikan bahwa tindakan kontra terorisme sesuai dengan Paragraf 3.

Pelanggaran seperti “dorongan terorisme” dan “aktivitas ekstremis” serta pelanggaran “memuji”, “memuliakan”, atau “membenarkan” terorisme, harus didefinisikan dengan jelas untuk memastikan bahwa mereka tidak mengarah pada gangguan yang tidak perlu atau tidak proporsional dengan kebebasan berekspresi.

Pembatasan akses informasi yang berlebihan juga harus dihindari. Media memainkan peran

penting dalam menginformasikan kepada publik tentang tindakan terorisme dan kapasitasnya untuk beroperasi tidak boleh terlalu dibatasi. Sehubungan dengan hal tersebut, jurnalis tidak perlu dihukum karena melakukan aktivitasnya yang sah. Undang-undang pencemaran nama baik harus dibuat dengan hati-hati untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mematuhi Paragraf 3, dan bahwa dalam praktiknya, undang-undang tersebut tidak menghambat kebebasan berekspresi.

Semua undang-undang semacam itu, khususnya undang-undang pidana yang mencemarkan nama baik, harus mencakup pembelaan seperti pembelaan kebenaran dan tidak boleh diterapkan terkait dengan bentuk ekspresi yang bukan sifatnya, tunduk pada verifikasi. Setidaknya terkait dengan komentar tentang tokoh masyarakat, pertimbangan harus diberikan untuk menghindari menghukum atau memberikan pernyataan tidak benar yang melanggar hukum yang telah diterbitkan karena kesalahan tetapi tanpa niat jahat. Dalam hal apa pun, kepentingan publik dalam pokok kritik harus diakui sebagai pembelaan. Negara-negara bagian harus berhati-hati untuk menghindari tindakan dan hukuman yang bersifat menghukum secara berlebihan.<sup>10</sup>

### **Karakteristik Kebebasan Berpendapat**

Karakteristik kebebasan berpendapat sebagaimana yang termuat dalam aturan Majelis Umum PBB mengadopsi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada 16 Desember 1966.<sup>11</sup> Pasal 19 ICCPR menyatakan bahwa: Pertama, Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. Kedua, Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang dipilihnya.

Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 pasal ini disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi ini hanya akan seperti yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk: (1) menghormati hak atau reputasi orang lain; dan (2) perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat. *UN Human Rights Committee* sesi 102 di Jenewa pada 21 Juli 2011 telah mengadopsi Komentar Umum No. 34 tentang Kebebasan Berekspresi. Komentar Umum No. 34 merupakan interpretasi resmi terkait dengan Kebebasan

<sup>10</sup> Randal Marlin, *Propaganda and the Ethics of Persuasion*, Broadview Press, 2002, hlm. 103, ISBN 978-15511137560.

<sup>11</sup> United Nations, "*Universal Declaration of Human Rights*", diakses pada 30 Desember 2023, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

Berpendapat dan Berekspresi yang dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Komentar umum ini akan memperkuat perlindungan hukum internasional terhadap kebebasan berekspresi dan menyediakan petunjuk resmi kepada negara, termasuk pengadilan tentang perkembangan kebijakan dan adjudikasi yang berdampak pada hak ini. Komentar Umum No. 34 merefleksikan perkembangan di bidang hukum, praktik, dan pemahaman mengenai kebebasan berekspresi. Selain itu Komentar Umum No. 34 juga telah menyatakan interpretasinya terhadap perkembangan di bidang penggunaan internet sebagai media komunikasi. Komentar Umum No. 34 menggantikan Komentar Umum No. 10 yang selama ini digunakan sebagai

interpretasi resmi terhadap Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Komentar Umum No. 34 ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: (1) *General remarks*; (2) *Freedom of opinion*; (3) *Freedom of expression*; (4) *Freedom of expression and the media*; (5) *Right of Access to information*; (6) *Freedom of expression and political rights*; (7) *The application of article 19 (3)*; (8) *Limitative scope of restrictions on freedom of expression in certain specific areas*; dan (9) *The relationship of articles 19 and 20*.<sup>12</sup>

Komentar Umum No. 34 menekankan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah batu fondasi untuk masyarakat yang bebas dan demokratis dan syarat yang diperlukan untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Komentar Umum No. 34 ini membahas secara rinci mencakup: Kebebasan berpendapat, Kebebasan berekspresi, Kebebasan berekspresi dan media, Hak untuk mengakses informasi. Komentar Umum No. 25 mengatur tentang kebebasan berekspresi dalam konteks partisipasi dalam urusan publik dan hak untuk memilih.

Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa: "Warga negara juga mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik dengan menggunakan pengaruh melalui debat publik dan dialog dengan perwakilan mereka atau melalui kapasitas mereka untuk mengatur diri mereka sendiri." Partisipasi ini didukung dengan memastikan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Untuk memastikan penikmatan penuh atas hak-hak yang dilindungi oleh Pasal 25, komunikasi informasi dan gagasan yang bebas tentang masalah publik dan politik antara warga negara, kandidat dan perwakilan terpilih adalah penting. Ini menyiratkan pers bebas dan media lain yang dapat mengomentari masalah publik tanpa sensor atau pengekangan dan menginformasikan opini publik.<sup>13</sup>

Hal ini membutuhkan penikmatan penuh dan penghormatan terhadap hak-hak yang dijamin dalam Pasal 19, 21, dan 22 Kovenan, termasuk kebebasan untuk terlibat dalam aktivitas politik secara individu atau melalui partai politik dan organisasi lain, kebebasan untuk memperdebatkan urusan publik, untuk mengadakan demonstrasi dan pertemuan secara damai, mengkritik dan menentang, memublikasikan materi politik, mengampanyekan pemilu dan mengiklankan gagasan politik. Perlindungan dalam hukum hak asasi manusia negara bagian dan teritori sebagaimana yang termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Hak

<sup>12</sup> Refworld, "*General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*", diakses pada 30 Desember 2023, <https://www.refworld.org/docid/4e38efb52.html>.

<sup>13</sup> Australian Human Rights Commission, "*Freedom of information, opinion and expression*", diakses tanggal 2 Januari 2024, <https://humanrights.gov.au/our-work/rights-and-freedoms/freedom-information-opinion-and-expression>.

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

Asasi Manusia 2004 (ACT) menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan, dan Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas-batasnya, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dengan cara seni, atau dengan cara lain yang dipilih olehnya.

### **Batasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial**

Hak asasi manusia mungkin hanya tunduk pada batasan wajar yang ditetapkan oleh undang-undang *territory* yang bisa dibuktikan secara nyata dalam masyarakat yang bebas dan demokratis. Hak-hak dalam tindakan ini tunduk pada bagian 28 Kovenan.<sup>14</sup> Dalam memutuskan



apakah suatu batasan wajar, semua faktor yang relevan harus dipertimbangkan, termasuk yang berikut ini: Sifat hak yang terpengaruh, Pentingnya tujuan pembatasan, Sifat dan luasnya Batasan, Hubungan antara batasan dan tujuannya, Cara yang tidak terlalu membatasi yang tersedia secara wajar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pembatasan.

Tugas dan tanggung jawab khusus melekat pada hak kebebasan berekspresi dan hak tersebut tunduk pada batasan yang sah secara wajar, maka akan diperlukan untuk menghormati hak dan reputasi orang lain; atau perlindungan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum atau moralitas publik. Komite menegaskan kembali pengamatannya dalam Komentar Umum No. 10, bahwa "karena perkembangan media massa modern, langkah-langkah efektif diperlukan untuk mencegah kontrol media yang akan mengganggu hak setiap orang atas kebebasan berekspresi." Negara seharusnya tidak memiliki kontrol monopoli atas media dan harus mempromosikan pluralitas media.

Akibatnya, negara harus mengambil tindakan yang sesuai dengan Kovenan, untuk mencegah dominasi atau konsentrasi media yang tidak semestinya oleh kelompok media yang dikendalikan secara pribadi dalam situasi monopoli yang dapat membahayakan keragaman sumber dan pandangan. Kehati-hatian harus diberikan untuk memastikan bahwa sistem subsidi pemerintah ke outlet media dan penempatan iklan pemerintah tidak digunakan untuk efek menghambat kebebasan berekspresi. Selain itu, media swasta tidak boleh dirugikan dibandingkan dengan media publik dalam hal-hal seperti akses sarana penyebaran/distribusi dan akses berita. Hukuman terhadap media, penerbit atau jurnalis yang bersikap kritis terhadap pemerintah atau sistem sosial politik atas pandangan pemerintah, tidak pernah dapat dianggap sebagai pembatasan yang diperlukan atas kebebasan berekspresi.

Batasan apa pun dalam pengoperasian situs web, blog, atau sistem penyebaran informasi lain yang berbasis internet, elektronik, atau lainnya, termasuk sistem untuk mendukung komunikasi tersebut, seperti penyedia layanan internet atau mesin pencari, hanya diperbolehkan selama mereka sesuai dengan Paragraf 3 Kovenan. Pembatasan yang diizinkan umumnya harus spesifik konten; larangan umum atas pengoperasian situs dan sistem tertentu tidak sesuai dengan Paragraf 3 Kovenan. Juga tidak sesuai dengan Paragraf 3 Kovenan untuk melarang situs atau sistem penyebaran informasi untuk menerbitkan materi

<sup>14</sup> Australian Human Rights Commission, "*Freedom of information ...*", Op. cit.

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

semata-mata atas dasar bahwa hal itu mungkin bersifat kritis terhadap pemerintah atau sistem sosial politik yang dianut oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Jurnalisme adalah fungsi yang dimiliki oleh berbagai macam aktor, termasuk reporter dan analis profesional penuh waktu, serta blogger dan orang lain yang terlibat dalam bentuk publikasi sendiri di media cetak, di internet atau di tempat lain, dan sistem negara umum pendaftaran atau perizinan jurnalis tidak sesuai dengan Paragraf 3. Skema akreditasi terbatas hanya diperbolehkan jika diperlukan untuk memberi jurnalis akses istimewa ke tempat dan/atau acara tertentu. Skema tersebut harus diterapkan dengan cara yang tidak diskriminatif dan sesuai dengan Pasal 19 dan ketentuan Kovenan lainnya, berdasarkan kriteria objektif dan dengan pertimbangan bahwa jurnalisme adalah fungsi yang dimiliki oleh berbagai pelaku.

Biasanya tidak sesuai dengan Paragraf 3 untuk membatasi kebebasan jurnalis dan orang

lain yang ingin menggunakan kebebasan berekspresinya (seperti orang yang ingin melakukan perjalanan ke pertemuan terkait hak asasi manusia) untuk bepergian ke luar negara, untuk membatasi masuknya jurnalis asing ke sebuah negara dari negara-negara tertentu, atau untuk membatasi kebebasan bergerak jurnalis dan penyelidik hak asasi manusia di dalam negara tertentu (termasuk ke lokasi yang terkena konflik, lokasi bencana alam, dan lokasi di mana ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia).

Larangan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap agama atau sistem kepercayaan lainnya, termasuk undang-undang penistaan agama, tidak sesuai dengan Kovenan, kecuali dalam keadaan khusus yang disebutkan dalam Pasal 20, Paragraf 2, Kovenan. Larangan tersebut juga harus mematuhi persyaratan ketat Pasal 19, ayat 3, serta Pasal seperti 2, 5, 17, 18 dan 26. Dengan demikian, tidak diperbolehkan bagi undang-undang seperti itu untuk mendiskriminasi demi kepentingan atau terhadap satu atau agama atau sistem kepercayaan tertentu, atau penganutnya atas yang lain, atau pemeluk agama atas orang yang tidak beriman.

Larangan tersebut tidak boleh digunakan untuk mencegah atau menghukum kritik terhadap para pemimpin agama atau komentar tentang doktrin agama dan prinsip-prinsip iman. Undang-undang yang menghukum pengungkapan pendapat tentang fakta sejarah tidak sesuai dengan kewajiban yang diberlakukan Kovenan pada negara dalam kaitannya dengan penghormatan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kovenan tidak mengizinkan larangan umum untuk mengungkapkan pendapat yang salah atau interpretasi yang salah tentang peristiwa masa lalu. Pembatasan atas hak kebebasan berpendapat tidak boleh diterapkan dan sehubungan dengan kebebasan berekspresi, pembatasan tersebut tidak boleh melampaui apa yang diizinkan dalam Paragraf 3 atau diwajibkan berdasarkan Pasal 20 Kovenan.

Hubungan Pasal 19 dan 20 pada Kovenan Pasal 19 dan 20 saling cocok dan melengkapi.<sup>16</sup> Perbuatan yang diatur dalam Pasal 20 semuanya tunduk pada pembatasan menurut Pasal 19 ayat 3. Dengan demikian, pembatasan yang dibenarkan berdasarkan Pasal 20 juga harus mematuhi Pasal 19 ayat 3. Apa yang membedakan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 20 dari tindakan lain yang dapat dikenakan pembatasan berdasarkan

<sup>15</sup> Refworld, "General Comment No. 34 ...", Op. cit.

<sup>16</sup> Ibid.

#### Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

Pasal 19, Paragraf 3, adalah bahwa untuk tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 20, Kovenan menunjukkan tanggapan khusus yang diperlukan dari negara: larangan mereka oleh hukum. Hanya sejauh ini Pasal 20 dapat dianggap sebagai *lex specialis* apabila dihubungkan dengan Pasal 19. Hanya berkaitan dengan bentuk-bentuk ekspresi tertentu yang disebutkan dalam Pasal 20, negara wajib memiliki larangan hukum. Dengan beberapa contoh kasus lain, negara akan membatasi kebebasan berekspresi, untuk menjustifikasi larangan dan ketentuannya secara tegas sesuai dengan Pasal 19.

#### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kebebasan berpendapat di media sosial berbasis keadilan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada setiap orang yang ingin menyampaikan pendapatnya di media sosial. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya di muka umum sepanjang tidak

melampaui batasan-batasan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum misalnya sebagaimana termuat dalam Pasal 19, ayat 3, serta Pasal seperti 2, 5, 17, 18 dan 26. Pengaturan mengenai kebebasan berpendapat ini tidak lain agar dapat menjamin Hak Asasi Manusia yang satu dengan lainnya khususnya dalam melakukan interaksi melalui media sosial sehingga tercipta negara demokratis yang aman dan berkeadilan.

### **Daftar Pustaka**

- Australian Human Rights Commission, "Freedom of information, opinion and expression", diakses tanggal 2 Januari 2024, <https://humanrights.gov.au/our-work/rights-and-freedoms/freedom-information-opinion-and-expression>.
- David Smith & Luc Torres, "Timeline: A history of free speech", The Guardian,, diakses pada 19 April 2023, <https://www.theguardian.com/media/2006/feb/05/religion.news>.
- David van Mill. (2017), "Freedom of Speech", Stanford Encyclopedia of Philosophy, diakses pada 19 Desember 2023, <https://plato.stanford.edu/entries/freedom-speech/>.
- History.com editors (2009), "Freedom of Speech", History, diakses pada 19 April 2023, <https://www.history.com/topics/united-states-constitution/freedom-of-speech>.
- Human Constitutional Rights Documents, "Declaration of the Rights of Man and of the Citizen", diakses pada 19 April 2023, <http://www.hrcr.org/docs/frenchdec.html>.
- Internet Archive, "International Covenant on Civil and Political Rights", Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, diakses pada 21 Desember 2023, <https://web.archive.org/web/20080705115024/http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>.
- Jo Glanville, "The Big Business of Net Censorship", The Guardian, diakses tanggal 19 Desember 2023, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/nov/17/censorship-internet>.
- Seminar Nasional  
Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>
- Neshapriyan M., "Social Media and Freedom of Speech and Expression", Legal Service India (e-Journal), diakses pada 19 April 2023, <http://www.legalserviceindia.com/legal/article-426-social-media-and-freedom-of-speech-and-expression.html#:~:text=Freedom%20of%20speech%20and%20expression%20is%20broadly%20understood%20as%20the,such%20as%20threats%20and%20persecutions>.
- Randal Marlin, Propaganda and the Ethics of Persuasion, Broadview Press, 2002, hlm. 103, ISBN 978-15511137560.
- Refworld, "General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression", 21 Juli 2011, diakses pada 19 Desember 2023, <https://www.refworld.org/docid/4e38efb52.html>.
- Refworld, "General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression", diakses pada 30 Desember 2023, <https://www.refworld.org/docid/4e38efb52.html>.
- United Nations, "Universal Declaration of Human Rights", diakses pada 30 Desember 2023, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- World News, "Italian Parliament Introduces Holocaust Denial Legislation", 16 Oktober 2013, diakses tanggal 19 Desember 2023, [https://www.upi.com/Top\\_News/World\\_News/2013/10/16/Italian-Parliament-introduces-holocaust-denial-legislation/32801381924558/](https://www.upi.com/Top_News/World_News/2013/10/16/Italian-Parliament-introduces-holocaust-denial-legislation/32801381924558/).